

# **PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

# **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172 e-mail : dinpendik@rembangkab.go.id Rembang 59218

### KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 421 / 7094 2012

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERMATA BUNDA DESA SUMBERJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
- b. bahwa Tim Pendiri TK Permata Bunda Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian TK Permata Bunda di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang

Memperhatikan

Proposal Izin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Permata Bunda Desa Sumberjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 1 Juni 2012.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Pemberian Izin Pendirian TK Permata Bunda Desa Sumberjo

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, telah **KEDUA** dimulai pada tahun pelajaran 2009/2010 dan dilaksanakan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

DINPEN

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Rembang pada tanggal 5 Juli 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Drs. DANDUNG DWI SUCARYO Pembina Utama Muda

NIP. 19600529 198803 1 001